



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi kependudukan, menjamin akurasi data kependudukan, memberi perlindungan dan pengakuan terhadap status hukum pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk di Kabupaten Kutai Kartanegara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 24 Tahun 2015);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

dan

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 24) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 9 Pasal 1 diubah, dan ditambah 1 angka yaitu angka 25 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom.
3. Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan urusan administrasi kependudukan.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara.
7. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
8. Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari kecamatan yang dipimpin oleh lurah dan bertanggung jawab kepada camat.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten yang selanjutnya disebut UPT Disdukcapil Kabupaten adalah Unit pelayanan urusan administrasi kependudukan di tingkat kecamatan atau yang disebut dengan nama lain yang berkedudukan dibawah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten.
10. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Rukun Tetangga, untuk selanjutnya disingkat RT atau sebutan lainnya adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.
12. Rukun Warga, untuk selanjutnya disingkat RW atau sebutan lainnya adalah bagian dari kerja lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.
13. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
14. Penduduk adalah setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing atau Orang Asing yang bertempat tinggal tetap di dalam wilayah Negara Indonesia.
15. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
16. Warga Negara Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.

17. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik sebagai hasil dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
 18. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
 19. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan dokumen penduduk.
 20. Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami oleh seseorang yang harus dilaporkan kepada dinas melalui Ketua RT/RW setempat karena berakibat terhadap penerbitan/perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi lahir, mati, pindah-datang, perubahan alamat serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
 21. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan pengangkatan, pengakuan anak dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan termasuk perubahan jenis kelamin.
 22. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik/khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara.
 23. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disebut KTP-el adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi chip, merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas dan berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 24. Petugas Registrasi adalah petugas/Pegawai Negeri Sipil Kelurahan yang memenuhi persyaratan untuk ditugasi melakukan Pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil bagi Warga Negara Indonesia dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara.
 25. KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang nantinya ditertipkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten.
2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Dalam rangka mengefektifkan pelayanan kepada penduduk dibentuk UPT Disdukcapil Kabupaten.
 - (2) Wilayah kerja UPT Disdukcapil Kabupaten meliputi 1 (satu) kecamatan atau lebih yang secara geografis berdekatan.
 - (3) Tugas UPT Disdukcapil Kabupaten meliputi:
 - a. pelayanan Pendaftaran Penduduk; dan
 - b. pelayanan Pencatatan Sipil.
 - (4) Ketentuan mengenai kewenangan, syarat, dan prosedur pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.
3. Di antara Pasal 47 dan Pasal 48 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 47A, Pasal 47B, Pasal 47C dan Pasal 47D sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47A

- (1) Lingkup Pemanfaatan oleh pengguna meliputi NIK, Data Kependudukan dan KTP-el.
- (2) NIK dan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan data yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian Dalam Negeri, yang bersumber dari hasil pelayanan Administrasi Kependudukan dengan menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang tersambung antara tempat pelayanan dengan *Data Center* Kementerian Dalam Negeri.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemanfaatan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 47B

Pelayanan Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Instansi Pelaksana.

Pasal 47C

Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47B berwenang dan berkewajiban melayani pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el kepada pengguna data, meliputi :

- a. perangkat daerah; dan
- b. badan hukum Indonesia yang memberikan pelayanan publik yang tidak memiliki hubungan vertikal dengan lembaga pengguna di tingkat pusat.

Pasal 47D

- (1) Bupati mendelegasikan izin hak akses Data Kependudukan kepada petugas Instansi Pelaksana.
 - (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menyebarluaskan Data Kependudukan yang tidak sesuai dengan kewenangannya.
 - (3) Ketentuan mengenai persyaratan petugas dan tata cara pemberian izin hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
4. Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

- (1) Setiap Penduduk yang mengurus dokumen kependudukan dalam pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (10), Pasal 27, Pasal 29 dan Pasal 30 ayat (1) jika terjadi keterlambatan pelaporan tidak dikenai sanksi administrasi.
 - (2) Keterlambatan Pelaporan dalam pengurusan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 39 ayat (1) tidak dikenai sanksi administrasi
 - (3) Dihapus
5. Ketentuan ayat (2) Pasal 55 diubah, ayat (3) dan ayat (4) dihapus sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

- (1) Pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya dan atau Nol Rupiah.
- (2) Penduduk yang terlambat dalam mengurus dokumen kependudukan tidak dikenakan sanksi.
- (3) Di hapus.
- (4) Di hapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 17 Oktober 2018

Plt. BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 18 Oktober 2018

PJ.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd

SUKHRAWARDY S

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2018 NOMOR
110

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2018 (61/10/2018)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum


PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002

PENJELASAN ATAS
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2015
TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUTAI KARTANEGARA

I. UMUM

Pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah di berbagai bidang terutama dalam hal menyangkut pemenuhan kebutuhan dasar hak-hak rakyat akan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang memerlukan suatu strategi dalam penyelenggaraannya. Oleh sebab itu dibutuhkan perubahan regulasi pemerintah yang dihadapkan dengan modernisasi pengembangan teknologi manajemen pelayanan yang bergerak dalam perubahan yang cepat, tepat dan akurat pada kondisi sosial, ekonomi dan politik yang termotivasi oleh kompleksnya tuntutan masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan.

Selain itu juga dengan berubahnya regulasi tersebut mendorong Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara dengan segenap potensi yang dimiliki untuk bergerak secara professional dalam menyesuaikan perubahan regulasi yang dijadikan dasar untuk memberikan pelayanan secara efektif kepada penduduk, sehingga bukan saja harus mampu memanfaatkan berbagai peluang, namun lebih dari itu, yaitu harus mampu merubah suatu kondisi menjadi perubahan terbukanya inovatif dalam memberikan pelayanan secara maksimal kepada penduduk yang diawali dengan pengisian fomulir biodata penduduk secara benar sehingga instansi pelaksana dapat memberikan nomor induk kependudukan (NIK) yang langsung dimasukkan kedalam data base. Sehingga data tersebut dapat akses atau dikelola secara profesional

Kemudian perubahan yang mendasar dalam Peraturan Daerah No 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten Kutai Kartanegara adalah pada ketentuan bagi penduduk yang terlambat dalam mengurus dokumen kependudukan berupa : keterlambatan Pelaporan Kelahiran, Perkawinan, Pembatalan Perkawinan, Penceraian, Pengangkatan anak, Pengakuan anak , Pengesahan Anak, perubahan nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan serta Peristiwa Penting Lainnya.

Seluruh kondisi tersebut diatas menjadi dasar pertimbangan perlunya Perubahan atas Peraturan Daerah No 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan adalah

- untuk meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi kependudukan kepada penduduk, menjamin akurasi data kependudukan, memberi perlindungan dan pengakuan terhadap status hukum pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk.
- Agar hak yang mendasar pada masyarakat berupa kepengurusan Penerbitan Dokumen Kependudukan dapat diberikan tanpa dipungut biaya (Gratis).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 9

Cukup jelas

Angka 25

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 47A

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 47B

Cukup jelas

Pasal 47C

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 47D

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 55

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 54

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 47D

Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas

Pasal 47C

Cukup jelas

Pasal 47B